



**P U T U S A N**

Nomor : 61 /Pdt.G/2011/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan  
mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat banding,  
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan  
sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. LALU KAMALUDIN Bin H.L. ABDUL JABBAR, umur  
42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Benteng,  
Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ;
2. MAHNI Binti AMAQ MAHNI, umur 45 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang  
Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;
3. AMAQ FATHURRAHMAN Bin AMAQ MAHNI, umur 40  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ;
4. KEMERIYAH Binti AMAQ MAHNI, umur 38 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat



tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

5. SUMIATI Binti AMAQ MAHNI, umur 35 tahun beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

6. SURIATUN Binti AMAQ MAHNI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

7. MURNIATI Binti AMAQ MAHNI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08 SK/PDT/ V/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W.22- A4/151/SK/HK.03.5/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, telah menyerahkan kuasa kepada : MAHSAN, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum



beralamat di Jl. Neuningan No. 49,  
Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya,  
Kota Mataram, No. 1 s/d 7 semula sebagai  
Para Tergugat, sekarang sebagai Para  
Pembanding, selanjutnya disebut **“Para  
Pembanding”** ;

M E L A W A N

1. BAIQ SITI MASITAH Binti BAPAK SITAR, umur  
70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;
0. BAIQ KURSI'AH Binti LALU MAHDAR, umur 56  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;
2. Drs. LALU MARWAN Bin LALU MAHDAR, umur  
51 tahun, agama  
Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal  
di Kedusunan Dalem Lauq, Desa Kotaraja,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
1. BAIQ HADIJAH Binti LALU MAHDAR, umur 50  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten



Lombok Timur ;

3. BAIQ RAKMAH Binti LALU MUKTAR, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

4. LALU SALMAN Bin LALU FITRAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

5. LALU MUSTAMI'UDDIN Bin LALU FITRAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama keponakannya yang masih berada dibawah umur bernama LALU ROSIHAN ANWAR, umur 11 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

6. BAIQ ILIATI Binti LALU AHMAD, umur 26 tahun beragama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

7. BAIQ AISAH Binti BAPAK MAHDAR, umur 72



tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

8. LALU MUNIR Bin BAPAK MAHDAR, umur 69  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
Kedusunan Dalem Lauq, Desa Kotaraja,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

9. BAIQ ASIAH Binti BAPAK MAHDAR, umur 64  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Kedusunan Dalem Lauq,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus yang diajukan pada tingkat pertama  
Nomor : 27/SK-LAM/ADV/ X/2010 tanggal 11  
Oktober 2010, yang telah terdaftar dalam  
register Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Selong Nomor : W.22- A4/259/ SK/ HK.03.5/  
X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, telah  
menyerahkan kuasa kepada : 1. LALU  
ABDUL MAJID, SH. 2. SUUD, SH.

3. KHAIRUL HUDA, SH., ketiganya Advokat/  
Konsultan Hukum beralamat di Dayan Peken,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur, No. 1 s/d 11 semula sebagai



Para Penggugat, sekarang sebagai Para  
Terbanding, selanjutnya disebut “ **Para  
Terbanding** ” ;

DAN

1. LALU FITRAH Bin H.LALU ABDUL MU'ID, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
2. BAIQ SU'AINI Binti H.LALU WILDAN, umur 54 tahun , agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
3. BAIQ MASNUN Binti H.LALU MUNGGAH, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;
4. BAIQ RUKIAH Binti LALU FITRAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;
5. BAIQ ROHILIANA Binti LALU ZAINUDDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;
6. BAIQ ARNASIH Binti LALU AHMAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;
7. LALU WIREDAMAN Bin LALU AHMAD, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;
8. LALU WIREBHAKTI Bin LALU AHMAD, umur 35 tahun,



agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;

9. LALU ISNAINI Bin LALU AHMAD, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI;

10. HAJI LALU RIDWAN Bin HAJI LALU ILYAS, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

11. BAIQ ATUN Binti LALU SADIK, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah RI ;

12. LALU UMAR DANI Bin LALU SADIK, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Dayan Peken Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

13. LALU MARYUNANI Bin LALU SADIK, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gerami, Desa Persiapan Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

14. SITIAH Binti AMAQ AHMAD, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat



tinggal di Dusun Benteng Desa Kembang  
Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok

Timur ;

15. BAIQ HADIJAH Binti HAJI LALU YUSUP, umur  
48 tahun, agama Islam pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

16. LALU TAAT Bin HAJI LALU YUSUP, umur 38  
tahun, agama Islam pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

17. LALU AZHAR Bin HAJI LALU YUSUP, umur 35  
tahun, agama Islam pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

18. BAIQ FATIMAH Binti HAJI LALU YUSUP, umur  
30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Dalem Lauq,  
Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

19. Hj. BAIQ MASTAH Binti HAJI LALU ABDUL JABAR,  
umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,





bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

20. HAJI LALU SUKARDI Bin LALU MUHUR, umur 44 tahu, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

21. BAIQ SUMARWI Binti LALU MUHUR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

22. LALU WIRANOM Bin LALU MUHUR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

23. LALU LUKMAN Bin LALU MUHUR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Benteng Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

24. BAIQ GUSNI Binti HAJI LALU GUNARAS, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat



tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

25. LALU SUPRIADI Bin LALU MUHUR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

26. BAIQ HAERIAH Binti LALU MUHUR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

27. LALU AHMAD Bin LALU MUHUR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

28. SI'AH Binti AMAQ SI'AH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal, di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

29. LALU SUDARME Bin LALU MUHUR, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat



tinggal, di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

30. BAIQ HURIAH Binti LALU MUHUR, umur 33  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal, di Dusun Benteng, Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

31. BAIQ PURNI Binti LALU DARMASIH, umur 55  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal, di Dusun Benteng, Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

32. LALU SUPARNI Bin LALU MUHUR, umur 28  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal, di Dusun Benteng, Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

33. LALU SUPARLAN Bin LALU MUHUR, umur 25  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal, di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

34. BAIQ MUTIA Binti LALU MUHUR, umur 20  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal, di Dusun Benteng, Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;



35. BAIQ MULINA Binti LALU MUHUR, umur 12 tahun,  
agama Islam,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal, di Dusun  
Benteng, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur ;

36. JUMA'ITYAH Binti AMAQ DAHRUN, umur 50  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal, di Dusun  
Benteng, Desa Kembang  
Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok  
Timur ;

37. LALU SALMAN HARIADI Bin LALU MUHUR, umur 19  
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal, di Dusun Benteng, Desa Kembang Kuning,  
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

38. BAIQ JULIANA FATMAWATI Binti LALU MUHUR,  
umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal, di Dusun Benteng, Desa  
Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten  
Lombok Timur ;

39. H. LALU JALALUDIN Bin H.L ABDUL JABBAR, umur  
65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Dusun Kembang Kuning,  
Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur, No.1 s/d 39 semula  
sebagai Para Turut Tergugat, sekarang



sebagai Para Turut Terbanding, selanjutnya

disebut sebagai “ **Para Turut Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor :  
676/Pdt.G/2010/PA.Sel. tanggal 10 Mei 2011 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 Hijriah,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian  
;
2. Menetapkan LALU TOGOG alias BAPAK SIN telah  
meninggal dunia pada  
tahun 1951 dan isterinya bernama HADIJAH telah  
meninggal dunia pada tahun 1953;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum LALU TOGOG alias  
BAPAK SIN dan Almarhumah HADIJAH adalah sebagai  
berikut :
  - 3.1. BAIQ DARMATA'SIAH BINTI LALU TOGOG alias BAPAK  
SIN ( anak perempuan );
  - 3.2. BAPAK MAHDAR BIN LALU TOGOG alias BAPAK SIN



(anak Laki- Laki) ;

4. Menetapkan Harta Warisan Almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan Almarhumah Hadijak adalah sebagai berikut :

Tanah Sawah atas nama Bapak Mahdar Pipil nomor 776 Persil nomor 66 Klas II luas 0,665 Ha. Dan Persil nomor 67 klas I luas 0,890 Ha. Terletak di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : Sawah Inaq Murni, Sawah Kamarudin dan Sah Hj. Ahmad ;
- Sebelah Selatan : Kampung, Sawah Amaq Mansur dansawah Amaq Meremah;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Jalan;

5. Menetapkan, membagi Harta Warisan tersebut kepada Ahli Warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

5.1. BAIQ DARMATA'SIAH BT. LALU TOGOG alias BAPAK SIN mendapat  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian ;

5.2. BAPAK MAHDAR BIN LALU TOGOG alias BAPAK SIN mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian ;

6. Menetapkan Bapak Mahdar Bin Lalu Togog alias Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;

7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog Alias Bapak Sin adalah sebagai berikut :



7.1. Baiq A'isah binti. Bapak Mahdar ( anak perempuan ) ;

7.2. Lalu Munir bin Bapak Mahdar ( anak laki- laki ) ;

7.3. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar ( anak perempuan ) ;

7.4. Baiq Kursi'ah, Drs. Lalu Marwan dan Baiq Hadijah ( anak dari Lalu Mahdar bin Bapak Mahdar ) sebagai Ahli Waris Pengganti ;

7.5. Baiq Rakmah bt. Lalu Muktar ( anak dari Baiq Rahmin bt. Bapak Mahdar ) sebagai Ahli Waris Pengganti ;

7.6. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah, Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah, Baiq Rukiah bt. Lalu Fitrah, Lalu Salman bin Lalu Fitrah dan Lalu Mustami'uddin bin Lalu Fitrah ( anak dari Baiq Sucimah bt. Bapak Mahdar ) sebagai Ahli Waris Pengganti;

8. Menetapkan harta warisan Almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin adalah  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian dari Harta Warisan Peninggalan Almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan Almarhumah Hadijah ( isterinya );

9. Menetapkan membagi harta warisan dari Almarhum Bapak Mahdar bin Lalu Togog alias Bapak Sin kepada Ahli Warisnya dengan pembagian sebagai berikut ;

9.1. Baiq A'isah bt. Bapak Mahdar, perempuan



( Penggugat 9 ) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$

( satu perdua belas ) bagian ;

9.2. Lalu Munir bin Bapak Mahdar, laki- laki

( Penggugat 10 ) mendapat  $\frac{2}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{4}{24} = \frac{2}{12}$

( dua perdua belas ) bagian ;

9.3. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar, perempuan

( Penggugat 11 ) mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} =$

$\frac{1}{12}$  ( satu perdua belas ) bagian ;

9.4. Baiq Kursi'ah Binti Lalu Mahdar, perempuan

( Penggugat 2 ), Drs. Lalu

Marwan bin Lalu Mahdar, Laki- laki ( Penggugat 3 )

dan Baiq Hadijah binti

Lalu Mahdar, perempuan ( Penggugat 4 ) sebagai Ahli

Waris Pengganti secara bersama- sama mendapat  $\frac{2}{8}$

dari  $\frac{2}{3} = \frac{4}{24} = \frac{2}{12}$  (dua perdua belas) bagian ;

9.5. Baiq Rakmah binti Lalu Muktar, perempuan

( Penggugat 5 ) perempuan sebagai Ahli Waris

Pengganti mendapat  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$  (satu

perdua belas) bagian ;

9.6. Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah ( laki- laki ),

Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah

(laki- laki), Baiq Rukiah bt. Lalu Fitrah, perempuan

( Turut Tergugat 4 ), Lalu Salman bin Lalu Fitrah,

laki- laki ( Penggugat 6 ) dan Lalu Mustami'uddin

bin Lalu Fitrah, laki- laki ( Penggugat 7 sebagai

Ahli Waris Pengganti, secara bersama- sama mendapat





$\frac{1}{8}$  dari  $\frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$  (satu perdua belas )  
bagian ;

10. Menetapkan Baiq Darmata'siah bt Lalu Togog alias  
Bapak Sin telah meninggal dunia pada tahun 1982 ;

11. Menetapkan ahli waris almarhumah Baiq Darmata'siah  
binti Lalu Togog alias Bapak Sin adalah sebagai  
berikut :

11.1. H. Lalu Abdul Jabar ( suami ) ;

11.2. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar Perempuan  
(Penggugat 9) ;

11.3. Lalu Munir bin Bapak Mahdar Laki-laki  
(Penggugat 10) ;

11.4. Baiq Asiah binti Bapak Mahdar Perempuan  
(Penggugat 11) ;

12. Menetapkan harta warisan almarhumah Baiq  
Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin adalah  
 $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan  
almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin ;

13. Membagi harta warisan peninggalan almarhumah Baiq  
Darmata'siah binti Lalu Togog alias Bapak Sin kepada  
ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

13.1. H. Lalu Abdul Jabbar (suami) mendapat  $\frac{1}{2}$   
(seperdua) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)  
 $= \frac{1}{6}$  (seperenam) bagian ;

13.2. Baiq A'isah binti Bapak Mahdar, Lalu Munir bin  
Bapak Mahdar, dan Baiq Asiah binti Bapak Mahdar



secara bersama- sama mendapat  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{3} = \frac{1}{6}$   
(seperenam) bagian ;

14. Menetapkan Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah ( Ahli Waris  
Pengganti ) telah meninggal pada tahun 2003 dan Lalu  
Zaenuddin bin Lalu Fitrah ( Ahli Waris Pengganti )  
telah meninggaldunia pada tahun 2000;

15. Menetapkan bagian Lalu Ahmad bin Lalu Fitrah (Ahli  
Waris Pengganti ) dan Lalu Zaenuddin bin Lalu Fitrah  
( Ahli Waris Pengganti) diterimaka/diberikan kepada  
anak- anaknya sebagai berikut;

15.1. Baiq Arnasih binti Lalu Ahmad , perempuan  
( Turut Tergugat 6 );

15.2. Lalu Wiredaman bin Lalu Ahmad, laki- laki  
( Turut Tergugat 7 );

15.3. Baiq Iliati binti Lalu Fitrah ,perempuan  
( Penggugat 8 );-

15.4. Lalu Wirebhakti bin Lalu Ahmad, laki- laki  
( Turut Tergugat 8 );

15.5. Lalu Isnaini bin Lalu Ahmad, laki- laki ( Turut  
Tergugat 9 );

15.6. Baiq Rohiliana binti Lalu Zaenuddin,perempuan  
( Turut Tergugat 5 );

15.7. Lalu Rosihan Anwar bin Lalu Zaenudin, laki-  
laki dibawah umur diwakili oleh Pamannya  
Mustami'uddin bin Lalu Fitrah ;

16. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun



juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai bagiannya yang telah ditentukan dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara ( Polisi );

17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.521.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Agama Selong yang menyatakan, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya (Mahsan, SH) pada tanggal 24 Mei 2011, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 676/Pdt.G/ 2010/PA.SEL. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 25 Mei 2011

Bahwa Para pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 7 melalui kuasanya ( MAHSAN,



SH )/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan menelaah berkas perkara Pengadilan Agama Selong Nomor : 676/Pdt.G/ 2010/ PA.SEL yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik, duplik, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara yang terbaca secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Para Tergugat sudah tepat dan benar karena eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili perkara, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara yaitu mengenai batas- batas dan luas objek sengketa, subjek gugatan yang keliru, kurang pihak sebab tidak melibatkan Inaq Mahni ( isteri alm Amaq Mahni/Ibu dari Tergugat 2



s/d 7 ), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi patut untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa tentang ahli waris dari almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin yang telah meninggal pada tahun 1951 dan isterinya yang bernama Hadijah telah meninggal pada tahun 1953 yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak dibantah oleh Para Tergugat, begitu pula tentang silsilah ahli waris yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dibantah oleh Para Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat ( Bapak Asmawi Bin Lalu Nurjaya ) dibawah sumpahnya menerangkan mengenal Isteri dari Lalu Togog alias Bapak Sin dan mengenal anak- anaknya, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pewaris (Lalu Togog alias Bapak Sin dan Hadijah ) dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil- dalil gugatan Para Penggugat mengenai meninggalnya anak- anak dari Lalu Togoh dengan Hadijah dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tidak dibantah oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukumnya dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim



Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Penggugat nomor 3 terbaca bahwa Para Penggugat minta agar Para Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris/ahli waris pengganti dari pasangan suami isteri almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dan almarhumah Hadijah, pada hal dalam posita diuraikan bahwa Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 10 s/d 39 bukanlah anak/cucu keturunan dari Almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dengan almarhumah Hadijah, karenanya petitum Para Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan objek sengketa yang tertuang dalam posita surat gugatan nomor 3 dengan tepat dan benar karena Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta warisan dari almarhum Lalu Togog alias Bapak Sin dengan isterinya almarhumah Hadijah setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya halaman 41 dan 42 dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 44 dan amar putusan nomor 9 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan pembagian ahli waris pengganti Bapak Mahdar ( keturunan dari Lalu Mahdar, Baiq Rahmin, Baiq Sucimah ) sama dengan bagian ahli waris Bapak Mahdar, pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki, sehingga bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Bapak Mahdar Bin Lalu Togog alias Bapak Sin adalah sebagai berikut :

1. Baiq A'isah Binti Bapak Mahdar, anak perempuan, mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian.
2. Lalu Munir Bin Bapak Mahdar, anak laki-laki, mendapat  $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{4}{21}$  bagian.
3. Baiq Asiah Binti Bapak Mahdar, anak perempuan, mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian
4. Baiq Kursiah Binti Lalu Mahdar, Drs. Lalu Marwan Bin Lalu Mahdar, Baiq Hadijah Binti Lalu Mahdar sebagai ahli waris pengganti Lalu Mahdar mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian dengan ketentuan bagian laki-





laki dua kali bagian perempuan.

5. Baiq Rakmah Binti Lalu Muktar sebagai ahli waris pengganti Baiq Rahmin mendapat  $1/7 \times 2/3$  bagian =  $2/21$  bagian.

6. Lalu Ahmad Bin Lalu Fitrah, Lalu Zainuddin Bin Lalu Fitrah, Baiq Rukiah Binti Lalu Fitrah, Lalu Salman Bin Lalu Fitrah dan Lalu Mustami'uddin Bin Lalu Fitrah sebagai ahli waris pengganti mendapat  $1/7 \times 2/3$  bagian =  $2/21$  bagian dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 676/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 10 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 H dapat dipertahankan, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menguatkan dengan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum serta memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai saat diputus perkara ini pada tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui tentang keberatan - keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Selong





tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah pada tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 ayat ( 1 ) R.Bg Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan pertama kali dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 676/Pdt.G/2010/PA.SEL tanggal 10 Mei 2011 M bertepatan dengan 06 Jumadil Akhir 1432 H dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut :

#### D A L A M E K S E P S I

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

#### D A L A M P O K O K P E R K A R A



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan LALU TOGOG alias BAPAK SIN telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan isterinya bernama HADIJAH telah meninggal dunia pada tahun 1953.
3. Menetapkan ahli waris almarhum LALU TOGOG alias BAPAK SIN dan almarhumah HADIJAH adalah sebagai berikut :
  - 3.1. BAIQ DARMATA'SIAH Binti LALU TOGOG alias BAPAK SIN ( anak perempuan ) ;
  - 3.2. BAPAK MAHDAR Bin LALU TOGOG alias BAPAK SIN ( anak laki- laki ) ;
4. Menetapkan harta warisan almarhum LALU TOGOG alias BAPAK SIN dan almarhumah HADIJAH adalah sebagai berikut :

Tanah sawah atas nama Bapak Mahdar pipil nomor 776 persil nomor 66 kelas II seluas 0.665 Ha dan persil nomor 67 kelas II seluas 0.890 Ha yang terletak di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut :

  - Sebelah Utara : Sawah Inaq Murni, sawah Kamarudin dan sawah H.Ahmad.
  - Sebelah Selatan : Kampung, sawah Amaq Mansur dan sawah Amaq Meremah.
  - Sebelah Timur : Kali .
  - Sebelah Barat : Jalan .



5. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris LALU TOGOG alias BAPAK SIN atas harta warisan LALU TOGOG alias BAPAK SIN tersebut diatas adalah sebagai berikut :

5.1 BAIQ DARMATA'SIAH Binti LALU TOGOG alias BAPAK SIN mendapat 1/3 bagian ;

5.2 BAPAK MAHDAR bin LALU TOGOG alias BAPAK SIN mendapat 2/3 bagian ;

6. Menyatakan BAPAK MAHDAR Bin LALU TOGOG alias BAPAK SIN telah meninggal dunia pada tahun 1980 ;

7. Menetapkan ahli waris BAPAK MAHDAR Bin LALU TOGOG alias BAPAK SIN adalah sebagai berikut :

7.1 .BAIQ A'ISAH Binti BAPAK MAHDAR ( anak perempuan ) ;

7.2 .LALU MUNIR Bin BAPAK MAHDAR ( anak laki- laki ) ;

7.3 . BAIQ ASIAH Binti BAPAK MAHDAR (anak perempuan) ;

7.4 . BAIQ KURSI'AH Binti LALU MAHDAR, DRS.LALU MARWAN Bin LALU MAHDAR dan BAIQ HADIJAH Binti LALU MAHDAR ( sebagai ahli waris pengganti LALU MAHDAR ) ;

7.5. BAIQ RAKMAH binti LALU MUKTAR ( sebagai ahli waris pengganti BAIQ RAHMIN ) ;

7.6. LALU AHMAD bin LALU FITRAH,LALU ZAINUDDIN bin



LALU FITRAH, BAIQ RUKIAH binti LALU FITRAH, LALU  
SALMAN bin LALU FITRAH, LALU MUSTAMI'UDDIN bin  
LALU FITRAH

( sebagai ahli waris pengganti BAIQ SUCIMAH) ;

8. Menetapkan, harta warisan Almarhum BAPAK MAHDAR Bin

LALU TOGOG alias BAPAK SIN adalah  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga  
) bagian dari harta warisan peninggalan almarhum  
LALU TOGOG alias BAPAK SIN dan isterinya  
(almarhumah Hadijah ) ;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris BAPAK  
MAHDAR Bin LALU TOGOG alias BAPAK SIN tersebut  
diatas adalah sebagai berikut :

9.1. BAIQ A'isah Binti BAPAK MAHDAR, ( anak  
perempuan), mendapat

$\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian ;

9.2. LALU MUNIR Bin BAPAK MAHDAR, (anak laki- laki),  
mendapat  $\frac{2}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{4}{21}$  bagian ;

9.3. BAIQ ASIAH Binti BAPAK MAHDAR, (anak  
perempuan), mendapat

$\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =  $\frac{2}{21}$  bagian .

9.4. BAIQ KURSI'AH Binti LALU MAHDAR, (cucu  
perempuan), DRS. LALU MARWAN Bin LALU MAHDAR,  
(cucu laki- laki) dan BAIQ HADIJAH Binti LALU  
MAHDAR, (cucu perempuan) sebagai

ahli waris pengganti LALU MAHDAR Bin BAPAK MAHDAR  
secara bersama- sama mendapat  $\frac{1}{7} \times \frac{2}{3}$  bagian =



2/21 bagian ;

9.5. BAIQ RAKMAH Binti LALU MUKTAR, (cucu perempuan), sebagai ahli waris pengganti BAIQ RAHMIN Binti BAPAK MAHDAR mendapat  $1/7 \times 2/3$  bagian = 2/21 bagian ;

9.6. LALU AHMAD Bin LALU FITRAH, (cucu laki-laki),  
LALU ZAINUDDIN Bin LALU FITRAH, (cucu laki-laki),  
BAIQ RUKIAH Binti LALU FITRAH, (cucu perempuan),  
LALU SALMAN Bin LALU FITRAH, (cucu laki-laki),  
LALU MUSTAMI'UDDIN Bin LALU FITRAH, (cucu laki-laki), sebagai ahli waris pengganti BAIQ SUCIMAH Binti BAPAK MAHDAR secara bersama-sama mendapat  $1/7 \times 2/3$  bagian = 2/21 bagian ;

10. Menyatakan BAIQ DARMATA'SIAH Binti LALU TOGOG alias BAPAK SIN telah meninggal dunia pada tahun 1982 ;

11. Menetapkan ahli waris almarhumah BAIQ DARMATA'SIAH Binti LALU TOGOG alias BAPAK SIN adalah sebagai berikut :

11.1 . H.LALU ABDUL JABAR ( suami ) ;

11.2. BAIQ A'ISAH Binti BAPAK MAHDAR (anak perempuan dari saudara laki-laki ) ;

11.3. LALU MUNIR Bin BAPAK MAHDAR ( anak laki-laki dari saudara laki-laki ) ;

11.4. BAIQ ASIAH Binti BAPAK MAHDAR ( anak perempuan dari saudara laki-laki ) ;



12. Menetapkan harta warisan BAIQ DARMATA'SIAH Binti LALU TOGOG alias BAPAK SIN adalah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) bagian dari harta warisan LALU TOGOG alias BAPAK SIN ;

13. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris BAIQ DARMATA'SIAH Binti LALU TOGOG alias BAPAK SIN :

13.1. H.LALU ABDUL JABAR ( suami ), mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$  bagian =  $\frac{1}{6}$  bagian ;

13.2. BAIQ A'ISAH Binti BAPAK MAHDAR, LALU MUNIR Bin BAPAK MAHDAR dan BAIQ ASIAH Binti BAPAK MAHDAR secara bersama- sama mendapat  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$  bagian =  $\frac{1}{6}$  bagian ;

14. Menyatakan LALU AHMAD Bin LALU FITRAH telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan LALU ZAENUDDIN Bin LALU FITRAH telah meninggal dunia pada tahun 2000 ;

15. Menetapkan bagian LALU AHMAD Bin LALU FITRAH dan bagian LALU ZAENUDDIN Bin LALU FITRAH sebagai ahli waris pengganti dibagikan kepada anak- anaknya sebagai berikut :

15.1 . BAIQ ARNASIH Binti LALU AHMAD, (anak perempuan) ;

15.2. LALU WIRADAMAN Bin LALU AHMAD, (anak laki- laki) ;

15.3. BAIQ ILIATI Binti LALU AHMAD, (anak perempuan) ;



15.4. LALU WIREBHATI Bin LALU AHMAD, (anak laki-laki) ;

15.5 . LALU ISNAINI Bin LALU AHMAD, (anak laki-laki) ;

15.6 . BAIQ ROHILIANA Binti LALU ZAENUDDIN, (anak perempuan) ;

15.7. LALU ROSIHAN ANWAR Bin LALU ZAENUDDIN,(anak laki- laki)

16. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan bagian masing- masing ahli waris almarhum LALU TOGOG alias BAPAK SIN dan almarhumah HADIJAH sesuai bagiannya masing – masing sebagaimana tersebut diatas ;

17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 3.521.000,- ( Tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, SH, MH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. S. BAKIR, SH, MH dan Drs. H. NOOR SALIM, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLIM, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/ kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.S. BAKIR, SH, MH

Drs. H.

NOOR SALIM, SH, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

M U S L I

M, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000, -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Redaksi..... Rp. 5.000,

3. Leges ..... Rp.

5.000,-

4. Biaya Proses/Adm lainnya. Rp. 134.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh  
ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

MATARAM

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH, MM